

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DALUWARSA PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan No. 312/Pid.B/2019/PN Cbi)

Disusun dan diajukan Oleh:

Asriani Jamal

B011181048



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DALUWARSA
PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT**

(Studi Putusan No. 312/Pid.B/2019/PN Cbi)

Oleh:

Asriani Jamal

B011181048

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DALUWARSA PENUNTUTAN PADA
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
(Studi Putusan No.312/Pid.B/2019/PN Cbi)**

Disusun dan diajukan oleh

ASRIANI JAMAL

B011181048

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal, 10 Agustus 2022
dan dinyatakan diterima

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

NIP. 19800710 200604 1 001

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.

NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Asriani Jamal

Nomor Induk Mahasiswa : B011181048


Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Daluwarsa
Penuntutan Pada Tindak Pidana Pemalsuan
Surat (Studi Putusan No. 312/Pid.B/2019/PN Cbi)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 13 Juni 2022

Pembimbing utama



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ASRIANI JAMAL
N I M : B011181048
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TIJAUAN YURIDIS TERHADAP DALUWARSA PENUNTUTAN
PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan No.
312/Pid.B/2019/PN Cbi)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asriani Jamal
Nomor Induk Mahasiswa : B011181048
Departemen : Hukum Pidana
Jenang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis berjudul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Daluwarsa Penuntutan Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No. 312/Pid.B/2019/PN Cbi)”.

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi saya ini benar-benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Juni 2022

Yang menyatakan,


Asriani Jamal

ABSTRAK

ASRIANI JAMAL (B011181048) dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Daluwarsa Penuntutan Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No. 312/Pid.B/2019/PN Cbi)”*. (Di bawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan daluwarsa penuntutan pada tindak pidana pemalsuan surat dalam pandangan hukum pidana serta terkait pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pemalsuan surat yang sudah daluwarsa pada putusan No. 312/Pid.B/2019/PN Cbi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer, sekunder dan tersier. Dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka, dokumen, dan arsip.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu (1) Berdasarkan KUHP jangka waktu daluwarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat yaitu 12 Tahun. Hal tersebut dapat kita lihat dari pengaturan terkait pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang mana ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun, sedangkan pada Pasal 78 ayat 3 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana yang diancam pidana penjara diatas 3 tahun daluwarsanya 12 tahun. (2) Dalam menjatuhkan putusan terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dalam hal ini berupa, dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. Selain itu juga terdapat pertimbangan non yuridis, seperti kondisi ekonomi ataupun alasan perbuatan itu dilakukan.

Kata Kunci :Tindak Pidana, Daluwarsa, pemalsuan surat

ABSTRACT

Asriani Jamal (B011181048) with the title "Juridic Review on Expired Flower Prosecution on Criminal False Letter (Case Study Decision No. 312/PID.B/ 2019/PN CBI)". (Under the guidance of Amir Ilyas as Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as Companion Advisor).

study aims to determine more deeply related to the guidance of the prosecution of the certials of false servings in the law of criminal law and related to the laws of consideration of the judge in criminal acts of false letter of the letter of the verdict of the No. 312 / pid.b / 2019 / pn CBI.

This research uses normative legal research type with a type of preparatory namely legal approach, case approach, analytical approach, and conceptual approach. While the legal material used is primary law, secondary and tertiary. And the legal materials of the materials used are the study of libraries, documents, and archives.

The result of this study, ie (1)Based on the Criminal Code, the expiration period for prosecuting criminal acts of forgery of letters is 12 years. We can see this from the arrangements regarding letter falsification regulated in Article 263 of the Criminal Code, where the criminal threat is imprisonment for a maximum of 6 years, while Article 78 paragraph 3 of the Criminal Code explains that criminal acts punishable by imprisonment for more than 3 years have an expiration date of 12 years. (2) In making a decision, there are judges' considerations, namely juridical considerations in this case in the form of the public prosecutor's indictment, witness testimony, defendant's testimony, and evidence. In addition, there are non-juridical considerations, such as economic conditions or the reasons for the act.

Keywords: Criminal, Expired, letter Forgery

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT.karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi penulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Daluwarsa Penuntutan Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No. 312/Pid.B/2019/PN Cbi)”** dapat terselesaikan. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Oleh karena itu penulis merasa kurang lengkap jika tidak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu baik secara moril ataupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
4. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A. selaku Pembimbing

Pendamping Penulis yang selama ini telah membantu, mendorong, memberikan nasehat serta masukan kepada Penulis sehingga Penulis terarahkan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji Penulis yang telah memberi kritikan serta masukan yang sangat membangun bagi Penulis dalam melakukan penelitian untuk skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menumpuh pendidikan di Fakultas Hukum Uiversitas Hasanuddi.
7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan banyak bantuan dalam mengurus urusan administrasi
8. Pengelola perpustakaan, baik perpustakaan pusat Univesitas Hasanuddin maupun perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama punulis mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada Orang tua penulis, yang selalu mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai baik, yang selalu mendukung penuh dan

menjadi teladan yang baik bagi penulis, serta tak henti memberikan doa dan dukungan baik materil maupun immateril.

10. Sahabat penulis, Fita dan Musdalifa yang selalu menemani penulis mulai dari sekolah hingga sekarang, selalu membantu kapanpun penulis butuh bantuan, dan selalu siap jika direpoken oleh penulis.

11. Teman seperjuangan penulis, susi dan Irma lancu yang selalu setia menemani dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman penulis, Ani, Afiah, Ina, dan Febi, yang selalu mendukung penulis, dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman KKN Tematik Universitas Hasanuddin Gelombang 106 wilayah Pinrang 2, yang selalu mendukung penulis baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Keluarga besar UKM Taekwondo Indonesia Universitas Hasanuddin, atas dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung yang penulis dapatkan.

15. Teman-teman fakultas hukum angkatan AMANDEMEN 2018, atas semua proses pembelajaran selama menempuh pendidikan.

16. Serta kepada pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya.

Selain itu, penulis juga menyampaikan maaf jika seandainya dalam penulisan skripsi ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu penulis dengan senang hati menerima masukan, kritikan, dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. Segala kesempurnaan datangnya dari Allah SWT, dan segala Kekurangan datangnya dari manusia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 13 Juni 2022

Penulis

Asriani Jamal

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB IITINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN DALUWARSA PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA	19
A. Hukum Pidana.....	19
1. Pengertian Hukum Pidana	19
2. Pembagian Hukum Pidana	21
3. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana	24
B. Daluwarsa Penuntutan	26
1. Pengertian Penuntutan	26
2. Penyebab Gugurnya Penuntutan	27
3. Pengertian Daluwarsa.....	31
4. Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana.....	33
C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	37

1. Tindak Pidana	37
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	39
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	44
4. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat	50
D. Analisis Pengaturan Daluwarsa Penuntutan Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Pidana.....	52
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG SUDAH DALUWARSA PADA PUTUSAN NO. 312/Pid.B/2019/PN CBI	59
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	59
B. Jenis-Jenis Putusan	63
C. Penyertaan.....	66
D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Sudah Daluwarsa Pada Putusan No. 312/Pid.B/2019/PN Cbi	68
1. Kasus posisi.....	69
2. Dakwaan	70
3. Tuntutan jaksa penuntut umum.....	70
4. Amar putusan.....	71
5. Analisis Penulis.....	72
BAB IV PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam kehidupannya pasti akan menemui keadaan dimana ia akan diperhadapkan pada suatu yang namanya kebutuhan atau keperluan yang mendesak, kebutuhan yang hanya untuk memberikan kepuasan pada dirinya, kadang-kadang bahkan hanya karena keinginan untuk mempertahankan statunya. Pada dasarnya kebutuhan setiap manusia itu akan terpenuhi. Terhadap kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan harus segera dipenuhi, terkadang dilakukan tanpa berfikir dengan matang sehingga hal tersebut dapat merugikan atau bahkan membahayakan lingkungan atau manusia lain.

Hal semacam itulah yang menimbulkan suatu akibat yang negatif dari kehidupan yang bernilai baik. Maka dari itu, untuk memulihkan kembali suasana baik, diperlukannya suatu bentuk pertanggungjawaban bagi orang yang menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan dalam kehidupan di masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan seorang pelaku seharusnya berupa pelimpahan penderitaan yang dialami masyarakat, sehingga seorang pelaku bisa juga merasakan penderitaan atau kerugian yang juga dialami oleh korban. Bagi

penerima limbah tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang mana hal itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”. Jadi untuk seseorang yang dipidanakan menunjukkan bahwa dirinya melaksanakan suatu hukuman yang mempertanggungjawabkan kelakuannya yang dinilai tidak baik atau berbahaya bagi kepentingan umum.¹

Peraturan undang-undang tidak memuat terkait suatu yang dimaksud dengan “ tidak mampu untuk bertanggungjawab”, yang ada hanyalah penyebab atau alasan yang mengakibatkan perbuatan dari pelaku tindak pidana itu tidak mampu dipertanggungjawabkan. Alasan tersebut adalah keadaan orang secara biologis, yang dirumuskan dalam perkataan “*jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya*” hal tersebut diatur dalam Pasal 44 KUHP.²

Maka dari itu pertanggungjawaban tidak pidana oleh seorang pelaku harus tetap dilaksanakan tanpa adanya tenggang waktu penuntutan, dan tidak menjadikan daluwarsa sebagai alasan pelaku kejahatan tidak dapat dituntut. Sedangkan kita ketahui sendiri menuntut pertanggungjawaban menjadi terhapus apabila lewat tenggang waktunya. Dampak lewatnya tenggang waktu itu menyebabkan suatu tindak pidana yang diperbuat seorang pelaku, tidak dapat dituntut. Sehingga pelaku dari tindak pidana tersebut

¹ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 3.

²*Ibid.*, hlm. 87.

tidak dapat diseret kemeja hijau. Hal itu menyebabkan pelaku dapat bergerak dengan bebas. Dengan kata lain, lewatnya tenggang waktu menyebabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku sudah tidak dapat diusut atau diproses. Terkait mengenai lewatnya waktu penuntutan atau daluwarsa, didasari pada suatu pertimbangan bahwa si pelaku selama hidupnya saat berada dalam persembunyiannya, ruang gerak dan kemerdekaannya sangat terbatas, hal itulah yang menjadi indikasi hukuman atas perbuatannya. Selain itu, dipertimbangkan juga bahwa apabila tindak pidana tersebut dituntut, maka itu akan menyebabkan para penegak hukum kesulitan dalam hal mencari ataupun merekam seluruh alat bukti. Pelakupun akan sulit untuk dimintai keterangannya dengan jelas dan benar sebab bisa saja pelaku sudah banyak lupa terhadap peristiwa tersebut.³

Tenggang lewatnya waktu penuntutan oleh pelaku tindak pidana untuk tidak dapat dituntut, diatur dalam Pasal 78 KUHP yaitu:

- (1) "kewenangan menuntut pidana menjadi hapus karena daluwarsa:
 1. Untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 2. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun;
 3. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun;
 4. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

³ Muhammad Helmi, "Ketiadaan daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana islam dan pembaruan hukum pidana di Indonesia", Jurnal pemikiran hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 15, Nomor 2 Desember 2016, hlm. 198-199.

pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, sesudah 18 tahun;”

- (2) “bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsanya dikurangi sepertiga dari ketentuan ayat (1)”

Tujuan dari daluwarsa sendiri adalah untuk memudahkan penegak hukum, sebab akan tambah susah untuk memperoleh bukti-bukti yang memadai. Pada dasarnya prinsip daluwarsa didasarkan pada faktor sulitnya untuk mengungkap suatu perkara. Hal itu dikarenakan semakin lama lewat suatu waktu maka akan bertambah susah juga untuk mendapatkan alat bukti, yang mana disebabkan karena ingatan seseorang bisa berkurang, begitupun dengan barang bukti, semakin lama waktu maka kemungkinan lenyapnya barang bukti semakin besar. Maka dari itu kesulitan dalam hal pembuktian suatu tindak pidana menjadi alasan utama adanya daluwarsa.

Namun yang menjadi persoalan, apa yang akan terjadi setelah daluwarsa? Apakah adil jika hukum tidak menyentuh mereka yang melakukan kejahatan? Seharusnya tidak boleh ada celah bagi pelaku tidak kejahatan untuk bebas dari tanggungjawabnya hanya karena kasus tersebut telah melewati batas waktu penuntutan. Jika yang dikhawatirkan adalah dalam hal pembuktian, bukankah hukum tidak bersifat kaku melainkan bersifat fleksibel. Hukum seharusnya mengikuti perkembangan zaman terutama di zaman digital seperti sekarang ini. Pada

dasarnya waktu tidak seharusnya meluruhkan atau menggugurkan suatu tindak kejahatan.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa kejahatan merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang sulit untuk dipisahkan. Kita ketahui bahwa suatu negara akan terus berusaha untuk semakin maju dari segi apapun. Semakin maju suatu negara tidak akan lepas dari suatu kejahatan, sebab pasti akan timbul kejahatan-kejahatan yang sesuai dengan kemajuan negara. Maka dari itu hukum suatu negara juga seharusnya ikut berkembang sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Jika kita perhatikan, hukum walaupun berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat tetap tidak dapat meminimalkan timbulnya suatu kejahatan. Salah satu yang sering terjadi adalah pemalsuan surat.

Pada dasarnya tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat. Namun jika kita perhatikan, hal-hal terkait pemalsuan surat sangat jarang dibahas. mungkin saja baik itu penulis atau peneliti, beranggapan bahwa tindak pidana pemalsuan surat tidak bermasalah baik itu dalam perumusan pasalnya ataupun dalam hal penegakan hukumnya. Atau terkadang menjadi rancu dengan suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai bentuk penipuan,

sebagai contoh dalam hal kejahatan dalam dunia bisnis, yang mana penipuan terjadi lewat suatu kontrak.⁴

Salah satu contoh kasus tindak pidana pemalsuan surat yaitu pada kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan putusan hakim Nomor 312/Pid.B/2019/PN Cbi. Dalam kasus ini terdakwa dalam pengajuannya terkait penerbitan sertifikat menggunakan surat yang tidak benar yaitu Dokumen C Desa yang berasal dari C Desa No. 153 an. Abdul Manan Persil 104 dengan luas 13.350m² yang dialihkan ke C. Desa No. 875 an. Mimi Putri Lawadinata yang mana tanah tersebut telah dialihkan ke PT. Royal Sentul Highland sebagaimana bukti SPH No. PHT/714/RSH/VII/95 Tanggal 5 Juli 1995. Mimi Putri Lawadinata yang telah mengalihkan haknya kepada PT. Royal Sentul Highland dengan SPH No. PHT/714/RSH/VII/95 Tanggal 5 Juli 1995, juga mengalihkan kepada Terdakwa Hasan Sjafei yang pada Tahun 1997 masih merupakan suaminya dengan Akta Jual Beli No. 663/15/Cit.1997 untuk luas tanah 1.240m² dan Akta Jual Beli No. 666/15/Cit.1997, Sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang menerima pengalihan hak tersebut mengakibatkan PT. Sentul City mengalami kerugian

Pada kasus ini terdakwa Hasan Sjafei bersama dengan Mimi Putri didakwa dengan dakwaan alternatif, yang mana dakwaan pertama diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP

⁴Eva Achjani Zulfa, "Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 48, Nomor 2 April-Juni 2018, hlm. 34.

Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Dakwaan kedua diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan dakwaan ketiga diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusan pengadilan nomor 312/Pid.B/2019/PN Cbi, penuntutan terhadap terdakwa atas apa yang diperbuat gugur yang disebabkan karena daluwarsa.

Dalam proses untuk menganalisis terkait tindak pidana pemalsuan surat biasanya membutuhkan jangka waktu yang lama ataupun bahkan bisa sampai lewat waktu hak untuk menuntut atau dalam hal ini tindak pidana tersebut telah daluwarsa. Apabila terjadi daluwarsa maka akan lewat hak untuk melakukan penuntutan. kadaluwarsa dalam hukum pidana bertujuan untuk memberikann kepastian hukum pada setiap kasus yang telak lewat waktu.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dan mengadakan suatu penelitian pada bidang hukum pidana dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Daluwarsa Penuntutan Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No. 312/Pid.B/2019/PN Cbi)”.

⁵C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007,*Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 87.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan daluwarsa penuntutan pada tindak pidana pemalsuan surat dalam pandangan hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pemalsuan surat yang sudah daluwarsa pada putusan No. 312/Pid.B/2019/PN Cbi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan daluwarsa penuntutan pada tindak pidana pemalsuan surat dalam pandangan hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana pemalsuan surat yang sudah daluwarsa pada putusan No. 312/Pid.B/2019/PN Cbi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi akademisi, serta dapat menjadi bahan untuk mendapatkan pengetahuan lebih mendalam lagi

terkait masalah hukum khususnya daluwarsa dan pemalsuan surat

2. Manfaat praktik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bantuan pemikiran baik bagi akademisi maupun masyarakat umum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan proses pencarian informasi serta konsultasi dengan dosen departemen hukum pidana terkait Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Daluwarsa Penuntutan Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No. 312/Pid.B/2019/PN Cbi)” adalah asli dan ditulis sendiri oleh penulis berdasarkan literatur-literatur seperti buku, jurnal, Undang-undang, putusan pengadilan, serta fakta-fakta sosial yang terjadi dimasyarakat.

Berdasarkan judul penelitian dari penulis, terdapat penelitian yang memiliki kemiripan dari segi topiknya, sehingga penulis akan menjadikan penelitian tersebut sebagai perbandingan terhadap penelitian penulis sendiri. Adapun penelitian yang sama tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul skripsi “Penerapan Asas Daluwarsa Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Analisis Putusan Hakim)”. Penelitian ini ditulis tahun 2018 oleh Gandi Aditya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Gandhi Aditya selaku berbeda dengan penelitian ini. Hal itu dapat kita lihat dari judul penelitian dari saudara Gandhi Aditya yang mana lebih menekankan pada asas daluwarsa terhadap tindak pidana pemalsuan surat, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih pada aturan umum daluwarsa terhadap pemalsuan surat. Selain itu juga, dapat kita lihat pada rumusan masalah yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Gandhi Aditya, yang mana rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana pengaturan asas daluwarsa dalam hukum pidana positif Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan asas daluwarsa dalam putusan hakim Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg. Dan putusan hakim Nomor &2/Pid.B/2016/PT. PBR?

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Gandhi Aditya dapat dilihat bahwa walaupun terdapat kemiripan, tetapi baik dari segi judul maupun rumusan masalah memiliki perbedaan dalam hal objek dan subjeknya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bagaimana melakukan penelitian. Pada dasarnya metode penelitian merupakan suatu cara memecahkan maupun mengembangkan ilmu pengetahuan dengan

menggunakan metode ilmiah.⁶Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai objek yang diteliti berdasarkan rangkaian langkah-langkah.⁷

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasa juga disebut penelitian hukum doktrinal, maksudnya yaitu penelitian hukum yang tidak menyentuh wilayah hukum empiris atau sosiologi dalam hal mengumpulkan data yang dibutuhkan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas. Maksud dari artian yang luas adalah dalam penelitian hukum normatif tidak hanya mengkaji hukum dalam artian peraturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi aspek yang lebih luas, seperti segala sesuatu yang bisa ditelusuri menggunakan bahan kepustakaan.⁸

2. Jenis pendekatan

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait masalah yang diteliti. Dalam memecahkan masalah yang terdapat pada penelitian hukum pastinya memerlukan pendekatan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai suatu upaya

⁶Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group., Depok, hlm. 2-3.

⁷*Ibid.*, hlm. 3.

⁸ Nurul Qamar (et.al.), 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Pilitic Genius (SIGn)., Makassar, hlm. 49.

untuk mengadakan hubungan dengan orang atau cara untuk mencapai pengertian terkait masalah penelitian. Pendekatan ini juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang isu atau masalah yang akan dicarikan jawabannya.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu atau masalah hukum yang sedang dibahas (diteliti).
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu atau masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Pendekatan historis (*historical approach*), adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan mengenai isu atau masalah yang sedang dihadapi.

- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain terkait hal yang sama, juga termasuk terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum bisa dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan ini sendiri dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- f. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), Sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajah filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam. Socrates pernah mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Penjelajahan dalam pendekatan filsafat ini meliputi ajaran ontologisme (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) yang digunakan untuk

menjelaskan secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia

- g. Pendekatan analitis (*analytical approach*), Maksud dari pendekatan analisis terhadap bahan hukum yaitu untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, serta sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan dengan dua pemeriksaan. Pertama, peneliti berusaha mendapatkan makna baru yang terkandung di dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, untuk menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga kesimpulannya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.⁹

Dalam melakukan suatu penelitian banyak jenis pendekatan yang dapat dilakukan. Pada penelitian ini sendiri tidak hanya menggunakan satu jenis pendekatan tetapi beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus.

3. Jenis dan sumber bahan hukum

⁹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press., Nusa Tenggara Barat, hlm. 55-59.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁰ Pada dasarnya bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara.¹¹ Pada penelitian ini sendiri bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan putusan no. 312/Pid.B/2019/PN Cbi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit dapat berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran-ajaran atau doktrin, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti, istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum. Dalam arti luas berupa bahan hukum yang tergolong bahan hukum primer atau termasuk karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau dimuat di Koran atau majalah populer.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika., Jakarta, hlm. 47.

¹¹ Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group., Jakarta, hlm. 142.

¹² *Ibid.*, hlm. 144-145.

penelitian ini berupa jurnal-jurnal hukum serta skripsi mahasiswa jurusan hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif, dan sebagainya.¹³

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

a. Studi pustaka (*bibliography study*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:

- 1) Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
- 2) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).
- 3) Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
- 4) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.

¹³ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 24.

- 5) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
- 6) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

b. Studi dokumen (*document study*)

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi:

- 1) (Pembuat) Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang
- 2) (Hakim) Pengadilan
- 3) Pihak yang berkepentingan
- 4) Ahli hukum
- 5) Peneliti hukum.

c. Studi arsip (*file or record study*)

Studi arsip merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. Dapat berupa; surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.¹⁴

¹⁴*Ibid.*, hlm. 65-66.

5. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum ini merupakan sebagai bentuk kegiatan memberikan telaah yang bisa berarti mengkritik, menentang, mendukung, menambah, ataupun memberikan komentar, yang kemudian membuat suatu kesimpulan terkait hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah digunakan.

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian terkait benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum) terhadap fakta ataupun peristiwa hukum yang diteliti. Tentu sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.¹⁵

¹⁵ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 71.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN DALUWARSA PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana pada dasarnya memiliki banyak pengertian. Hal tersebut telah terima oleh parah ahli, sebab hukum pidana itu susah untuk didefnisikan karena setiap hukum memeiliki pengertian yang berbeda. Namun pengertian hukum pidana dapat dikutip dari beberapa ahli seperti:

- a. Menurut Soedarto, hukum pidana berasal pada dua hal pokok, yaitu:
 - 1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
 - 2) Pidana

Maksud dari Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu perbuatan dari orang yang membuat kemungkinan adanya pidana atau bisa disederhanakan sebagai perbuatan jahat. Inti dari perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilarang dan adanya seorang yang melakukannya. Sedangkan pidana sendiri yang dimaksud adalah penderitaan yang disengaja

untuk diberikan pada orang yang telah berbuat sesuatu yang dilarang.

b. Menurut Simon hukum pidana adalah:

1) Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam oleh nestapa, yaitu suatu pidana bila tidak ditaati

2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

c. Menurut van Hamel, hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Jika dilihat dari beberapa pendapat para ahli terkait pengertian hukum pidana dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana pada dasar memang memiliki banyak pengertian hal itu tergantung bagaimana orang melihat hukum pidana itu sendiri. Tapi yang perlu digaris bawahi adalah walau pun memiliki banyak pandangan yang berbeda namun maksud dari hukum

¹⁶ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish., Yogyakarta, hlm. 2-5.

pidana itu sendiri tetap sama yaitu adanya aturan yang apa bila dilanggar maka akan ada sanksi yang dikenakan. Secara tersirat, ketika kita menyinggung istilah hukum pidana maka makna yang terkandung di dalamnya yakni menyangkut sanksi (*sanctie/sanction*) yang telah menjadi ciri khas hukum pidana serta menjadi pembeda dengan cabang hukum lain seperti hukum perdata dan hukum administrasi negara.¹⁷

Prosedur pidana adalah pengamanan terkait penyalahgunaan hukum pidana serta perlakuan semena-mena pelaku kejahatan. Seorang hakim pidana dalam menegakkan suatu hukum mengacu pada aturan acara pidana. Hukum acara pidana pada umumnya tidak mengartikan tentang pelanggaran hukum, tetapi menentukan bagaimana kasus pidana diperlakukan dalam sistem peradilan pidana. Pada dasarnya, hukum acara dibuat untuk menegakkan hak-hak konstitusional tersangka ataupun terdakwa, baik itu dari kontak polisi, penangkapan, penyelidikan, percobaan, ataupun pelaksanaan putusan hakim.¹⁸

2. Pembagian Hukum Pidana

Beberapa pembagian hukum pidana atas dasar:

- a. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak.

¹⁷ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika., Jakarta, 2015, hlm. 2.

¹⁸ Badriyah Khaleet, 2014, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 1.

Hukum pidana ini dibedakan atas hukum pidana materiil (diam) dan formal (bergerak).

b. Hukum pidana dalam arti subjektif dan objektif

Hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat melalui larangan untuk bertindak, yang mana diikuti dengan ancaman pidana terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil).

Hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan yang berisi hak atau kewenangan negara untuk:

- 1) Menentukan larangan-larangan sebagai upaya untuk mencapai ketertiban umum.
- 2) Memberlakukan (memaksa) hukum pidana yang diwujudkan dengan memberikan pidana kepada pelaku pelanggaran larangan.
- 3) Melaksanakan hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada si pelaku pelanggaran hukum.

c. Pada siapa berlakunya hukum pidana

Dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merupakan hukum yang berlaku untuk umum dan berlaku bagi setiap warga negara, yang dalam hal ini merupakan subjek hukum. Selain itu, juga tidak memandang kualitas pribadi dari subjek hukum tertentu. Sedangkan hukum pidana khusus merupakan

hukum pidana yang dibuat oleh negara yang hanya ditujukan untuk subjek hukum tertentu saja,

d. Berdasarkan sumbernya

Perbedaan berdasarkan sumbernya, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana yang terdapat/ bersumber pada kodifikasi (KUHP), sering disebut hukum pidana kodifikasi. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Hukum pidana khusus dibedakan atas dua kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana (ketentuan atau isi peraturan perundang-undangan ini hanya mengatur satu bidang hukum pidana).
- 2) Kelompok peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana, tetapi di dalamnya terdapat ketentuan pidana.

e. Menurut wilayah berlakunya hukum pidana

Dari wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara:

- 1) Hukum pidana umum, yaitu suatu hukum yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagi subjek hukum yang melanggar hukum pidana di wilayah hukum negara.

2) Hukum pidana lokal, yaitu hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut.

selain itu juga dapat dibedakan hukum nasional dan hukum internasional. hukum nasional merupakan hukum yang berlaku secara umum di wilayah suatu negara. sedangkan hukum internasional merupakan hukum yang mengatur secara internasional yang memuat terkait kejahatan-kejahatan internasional.

f. Bentuk atau wadahnya

Berdasarkan bentuk atau wadahnya hukum pidana dapat dibedakan menjadi:

- 1) Hukum pidana tertulis (hukum pidana undang-undang).
- 2) Hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat).¹⁹

3. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Umumnya, hukum pidana berfungsi menyelenggarakan ataupun mengatur kehidupan masyarakat sehingga terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi dengan berbagai kepentingan serta kebutuhan. Hubungan antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lainnya terkadang

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 10-12.

saling berlainan, bahkan bisa saja saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ataupun kepentingan, manusia sering kali merugikan orang lain. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka perlunya hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai atau memenuhi kepentingannya itu.²⁰

Sebagaimana diketahui dibuatnya hukum pidana merupakan bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan, yang maksudnya setiap perbuatan negatif yang muncul didalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat. dalam upaya untuk menekan kejahatann tersebut, masyarakat tidak membiarkan adanya perbuatan negatif yang terjadi, oleh karenanya dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut.²¹

Pada prinsipnya sebagaimana sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, tujuan utama dari hukum pidana itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan kepentingan masyarakat sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari individu maupun sekelompok orang (suatu orgnisasi).

²⁰ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagiann I*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 15.

²¹ Teguh Prasetyo, 2019, *kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm.25.

B. Daluwarsa Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan merupakan suatu tindakan dimana suatu perkara dihadapkan didalam persidangan. Pasal 1 angka 7 KUHAP menjelaskan bahwa:

“penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Wirjono Prodjodikoro juga memberikan definisi penuntutan, namun definisi yang diberikan sedikit berbeda dengan definisi dari KUHAP. Perbedaannya dapat kita lihat dalam KUHAP, yang mana tidak menyebutkan secara tegas terkait “terdakwa”, sedangkan Wirjono Prodjodikoro disebutkan secara tegas serta lebih lengkap, bahwa “menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa serta kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”

Kewenangan untuk melakukan penuntutan merupakan kewenangan dari penuntut umum sebagaimana diatur menurut Pasal 137 KUHAP, bahwa :

“penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak

pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.²²

Selain itu, penuntut umum juga dapat melakukan penghentian penuntutan apabila buktinya tidak cukup, peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana, dan yang terakhir perkara ditutup demi hukum, alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP.²³

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat terlebih dahulu dari pengertian penuntutan itu sendiri. Jika kita lihat pengertian penuntutan yang sudah dijelaskan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa penuntutan merupakan pelimpahan suatu perkara ke pengadilan, sehingga yang menjadi batas adanya penuntutan atau tidak adalah pelimpahan suatu perkara ke pengadilan. Namun dalam prosesnya penuntutan tersebut dapat dihentikan dengan alasan yang ada dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP seperti yang telah disebutkan diatas.²⁴

2. Penyebab Gugurnya Penuntutan

Pembicaraan terkait gugurnya hak untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan pidana dalam hukum pidana diatur mulai dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 bab VIII merupakan bab terakhir dari buku I KUHP yang belaku pula

²²Andi Sofyan dan Abd.Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 169-170.

²³ Daniel Ch. M. Tampoli, “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana” *Jurnal Illex Privatum*, Vol. 4, Nomor 2 Februari 2016, hlm. 128.

²⁴Ibid., hlm. 128

terhadap undang-undang di luar KUHP. Sebenarnya ada beberapa ketentuan peraturan yang mengatur hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak untuk menuntut perbuatan pidana, yaitu.

a. Terdapat di dalam KUHP

1) *Nebis In Idem*

Apabila kita abaca pasal 76 KUHP dimana pasal tersebut berdasarkan *Nebis In Idem* artinya “seseorang tidak dapat dituntut ulang karena melakukan sesuatu tindak pidana yang telah diputuskan oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap.” Manfaat *Nebis In Idem* adalah:

- a) Untuk menjunjung tinggi kemuliaan hukum serta kepentingan hukum sebagai alat perlengkapan negara.
- b) Untuk memberikan perasaan kepastian hukum bagi setiap individu/ setiap orang.

Syarat-syarat *Nebis In Idem* sebagai berikut:

- a) Orang yang dituntut harus satu
- b) Ia melakukan perbuatan Satu
- c) Telah dijatuhi putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap dan mengenai perkara yang sama.

2) Meninggalnya terdakwa

Matinya atau meninggalnya terdakwa telah diatur dalam Pasal 77 KUHP yang menjelaskan bahwa

“kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”.

Ketentuan ini merupakan bagian dari konsekuensi sifat pidana yang hanya bisa didasarkan atas kesalahan atau perbuatan dari diri pribadi seseorang. Kesalahan atau perbuatan pidana yang terjadi hanya dapat dituntut oleh orang yang melakukannya. Dengan kata lain kesalahan atau perbuatan tidak dapat dipidanakan kepada orang lain misalnya keluarga terdakwa.

3) Kadaluwarsa/lewat waktu

Secara singkat maksud dari kadaluwarsa adalah batasan terkait jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan kepada seorang tertuduh yang melakukan tindak pidana.

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa yaitu:

- a) apabila semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, maka daluwarsannya setelah satu tahun;
- b) Jika Tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, daluwarsanya setelah enam tahun;

- c) Apabila Tindak pidana kejahatan yang diperbuat diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, daluwarsanya setelah dua belas tahun;
- d) Apabila Tindak pidana kejahatan yang diperbuat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun, daluwarsanya setelah delapan belas tahun.

4) Penyelesaian di luar perkara

Pengaturan terkait penyelesaian di luar perkara terdapat dalam Pasal 82 KUHP yang mana ini hanya berlaku terhadap pelanggaran yang semata-mata diancam dengan pidana denda. Jadi tidak terhadap tiap pelanggaran.

Syarat-syaratnya ialah:

- a) Dengan membayar secara suka rela denda tertinggi (dan ongkos perkara) yang diancamkan terhadap pelanggaran itu.
 - b) Dengan izin pegawai yang ditunjuk undang-undang misalnya dalam hal pelanggaran pajak oleh kepala jawatan pajak.
- b. Terdapat di luar KUHP yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Ada dua jenis yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu:

- 1) Abolisi, yaitu hak presiden untuk menghentikan dan meniadakan penuntutan.
- 2) Amnesti, yaitu semua akibat hukum berupa apapun ditiadakan yang menurut hukum ditiadakan yang dihukum bebas, yaitu dituntut dihentikan.

Dalam deklarasi PBB tentang hak-hak sipil dan politik tanggal 16 Desember 1966, Bab III Pasal 6 ayat (4), (5), setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan atau memohon pengampunan atau pergantian hukuman dapat diberikan dalam setiap kasus.²⁵

3. Pengertian Daluwarsa

Dalam KUHP yang merupakan terjemahan dari kitab undang-undang hukum pidana Hindia Belanda *Boergerlijk Van Strafrecht*, istilah asal dari daluwarsa ialah *Verjaring*, dalam bahasa Indonesia, daluwarsa diartikan sebagai sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya) atau habis tempo. Menurut Michael R. Purba, daluwarsa ialah lewat waktu daluwarsa; hapus atau gugurnya karena lewat waktu; tidak dapat dituntut atau digugat lagi karena lewatnya waktu.²⁶

²⁵Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, YogyakartaJuni, hlm. 104-107.

²⁶ Hanif Azhar, *Daluwarsa dalam KUHP dan Fiqhjinayah*, Jurnal Studi Keislaman, STAI Hasan Jufri Bawean, Vol 4, Nomor 2 Desember, 2018, hlm. 241.

Daluwarsa dapat diartikan lewatnya suatu waktu yang menjadi alasan gugurnya atau hapusnya hak untuk melakukan suatu penuntutan atau melaksanakan hukuman terhadap seorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lebih sering disebut KUHP menjelaskan bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana haruslah dituntut di muka pengadilan. Akan tetapi, baik itu secara umum ataupun secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu karena daluwarsa. Tujuan dari adanya daluwarsa ini sendiri adalah untuk mempermudah penegak hukum, sebab apabila telah lewat waktunya suatu tindak pidana, maka penyelidikannya akan semakin susah dan sangat sulit untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup.

Selain untuk alasan kepastian hukum, prinsip daluwarsa ini, juga berdasar pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap suatu kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya merupakan suatu pekerjaan untuk mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian aslinya pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa tersebut pada dasarnya memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-undang, baik itu terkait

macam-macamnya ataupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya suatu waktu maka akan semakin susah untuk mendapatkan alat-alat bukti tersebut. selain itu, semakin lama ingatan seseorang maka akan semakin berkurang atau bahkan hilang dan lupa terkait suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Begitupun juga dengan benda-benda yang merupakan barang bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang hingga tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan bisa menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.²⁷

4. Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana

Lewatnya waktu bagi pelaku kejahatan untuk tidak bisa dituntut lagi yang dikarenakan adanya daluwarsa bergantung pada berat ringannya suatu sanksi yang diancamkan pada tindak kejahatan yang dilakukan, hal tersebut dapat kita lihat pada Pasal 78 ayat (1) KUHP, yang menerangkan, bahwa hak untuk menuntut suatu perbuatan pidana menjadi terhapus karena daluwarsa atau telah lewatnya waktu, yaitu:

- a. Bagi tindak pidana berupa pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan daluwarsanya setelah satu tahun;

²⁷ Muhammad Helmi, *Op.cit.*, hlm. 200.

- b. bagi tindak pidana yang terancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara maksimal tiga tahun, maka daluwarsanya setelah enam tahun;
- c. bagi suatu tindak pidana yang terancam dengan pidana penjara di atas dari tiga tahun, maka daluwarsanya setelah dua belas tahun; dan
- d. bagi suatu tindak pidana yang terancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal dua puluh tahun, maka daluwarsanya setelah delapan belas tahun.

Sedangkan jika perbuatan tersebut pelaku merupakan anak-anak yang masih belum cukup umurnya atau dalam hal ini anak yang belum berusia delapan belas tahun, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHP, tenggang daluwarsa hapusnya penuntutan pidana dikurangi sepertiga dari ketentuan ayat pertamanya.

Menentukan lamanya tenggang waktu daluwarsa penuntutan pidana, berdasarkan pada berat atau ringannya suatu ancaman pidana. Dalam hal ini berat ringannya suatu tindak kejahatan yang diperbuat. adanya pandangan tersebut disebabkan karena semakin berat atau besar tindak kejahatan maka ingatan orang atau masyarakat yang berkaitan pada kejadian tersebut juga akan semakin lama pula. Hal tersebut dapat juga kita artikan

bahwa lamanya penderitaan atau sakit yang dirasakan oleh orang atau masyarakat merupakan bagian dari akibat diperbuatnya tindak pidana, bergantung dari berat ringannya suatu tindak pidana yang diperbuat orang. Semakin berat tindak pidana yang dilakukan maka akan semakin lama rasa penderitaan yang dibawa oleh orang atau masyarakat, yang mana penderitaan tersebut sebagai akibat dari tindak pidana yang dibuatnya.²⁸

Berlakunya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana itu, ditetapkan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP, yaitu:

“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak itu digunakan;
- b. mengenai kejahatan dalam Pasal-Pasal: 328, 329, 330 dan 333 KUHP, dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban) dibebaskan atau meninggal dunia;
- c. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 KUHP sampai dengan Pasal 558a KUHP, adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah disampaikan/ diserahkan pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan.”

Berjalannya penghitungan jangka waktu daluwarsa, dapat dihentikan karena adanya suatu tindakan penuntutan. akan tetapi penuntutan ini harus diketahui oleh orang yang dituntut

²⁸Indah Febriani Kaligis, “Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Lex Crimen*, Vol. 7, Nomor 1 Januari-Maret 2018, hlm. 143.

atau setidaknya telah diberitahukan kepadanya, sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Setelah jalannya jangka waktu daluwarsa dihentikan oleh adanya suatu penuntutan, maka akan dimulainya lagi tenggang daluwarsa yang baru. ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 80 KUHP. Maksud dari tindakan penuntutan adalah tindakan Pejabat Penuntut Umum yang menyerahkan berkas perkara Pidana ke Pengadilan yang disertai dengan permintaan agar perkara itu diperiksa dan diputus (Pasal 1 ayat 7 KUHAP).²⁹

Pasal 81 KUHP mengatur bahwa :

“penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa.

Penundaan penuntutan pidana terjadi karena adanya suatu perselisihan prayudisial, maksudnya adalah suatu tindakan dihentikannya pemeriksaan suatu perkara untuk sementara oleh Majelis Hakim yang memeriksa, berhubung diperlukan adanya putusan dari Majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam hal untuk memutus suatu perkara yang *dischorsing* tersebut.³⁰

²⁹*Ibid.*, hlm. 144.

³⁰Indah Febriani Kaligis, *Op.cit.*, hlm. 145.

C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yang dikenal dengan *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Namun, sampai saat ini belum adanya keseragaman pendapat terkait arti serta isi dari istilah tersebut. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan

sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

- a. Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.”
- b. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- d. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- e. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut:
Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat,

waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur perbuatan manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (tindak pidana).
Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.

³¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 36-37

3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.³²

b. sifat melawan hukum

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu "*onrechtmatigedaad*" yang berarti perbuatan melawan hukum.

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*), Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali apabila adanya pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, menurut pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

³²*Ibid.*, hlm. 45-46.

2) Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. menurut pendapat ini yang namanya hukum bukan berarti hanya undang-undang saja atau dalam hal ini hukum yang tertulis, tetapi juga merupakan hukum yang tidak tertulis, yaitu berupa kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.³³

c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa

³³*ibid.*, hlm. 48-49

tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian suatu penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
 - 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.³⁴
- d. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana,

³⁴*ibid.*, hlm. 52.

seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang berbuat sesuatu yang dilarang, akan tetapi di dalam hatinya sama sekali tidak ada suatu niat untuk melakukan perbuatan itu, maka disini unsur kesalahan tidak terpenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak bisa dipidana.

Istilah kesalahan diambil dari kata *schuld*, yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan. Kesalahan menurut Wirjono Prodjodikoro ada dua macam yaitu:

- 1) Kesengajaan (*opzet*),
- 2) Kurang hati-hati (*culpa*).

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal yaitu:

- 1) Sengaja
- 2) Kelalaian (*culpa*)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pembedaan, atau kalau menurut aliran monolistis, termasuk unsur subjektif tindak pidana. Kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur

yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, seperti rumusan pasal 338 KUHP yaitu barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam , karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun.³⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran

Jenis tidak pidana ini merupakan jenis yang paling umum dikenal, jenis tidak pidana ini dibedakan berdasarkan KUHP, yaitu buku II yang memuat terkait tindak pidana kejahatan dan Buku III memuat terkait tindak pidana pelanggaran.³⁶

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan tindak pidana yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara

³⁵*Ibid.*, hlm. 53-54.

³⁶Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 107.

kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.³⁷

b. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiel

Tindak pidana formal merupakan suatu tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Dalam tindak pidana yang perumusannya bersifat formal, akibat dari perbuatan itu bukan merupakan unsur dari tindak pidananya. Contohnya: penghinaan (Pasal 315 KUHP), penghasutan, pemalsuan. Sementara itu, tindak pidana materiel merupakan suatu tindak pidana yang ditiitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Dalam tindak pidana ini, bentuk perbuatan yang menimbulkan itu tidak penting karena yang menjadi unsur pokok tindak pidananya adalah akibat dari perbuatan itu. Pembunuhan (Pasal 338, 340 KUHP) dengan unsur pokoknya berupa akibat yakni tewasnya si korban, bisa dilakukan dengan berbagai macam cara atau perbuatan. Demikian juga dengan penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dengan akibat luka atau catat, yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara atau perbuatan. Pada tindak pidana yang perumusannya bersifat materiel, tindak pidana itu dianggap telah terjadi bila akibatnya

³⁷ Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, hlm. 55.

ada. Sebaliknya bila akibat belum ada maka tindak pidana itu dianggap belum terjadi, atau paling-paling baru merupakan tindak pidana percobaan.

- c. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan kealpaan

Pembagian tindak pidana berikutnya dapat dilakukan berdasarkan unsur-unsur yang tindak pidana di dalam rumusannya di dalam peraturan perundang-undangan, yakni tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana yang memuat unsur kealpaan (*culpos*).

Tindak pidana dengan unsur kesengajaan merupakan suatu tindak pidana yang terjadi karena pelaku dari perbuatan tersebut menghendaki ataupun berkeinginan melakukan perbuatan tersebut. Contohnya: Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338 KUHP); Pembunuhan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara itu, tindak pidana dengan unsur kealpaan, merupakan tindak pidana yang terjadi akan tetapi si pelakunya tidak memiliki kehendak ataupun keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut, demikian pula dengan akibat dari perbuatan itu. Contohnya, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal

359 KUHP); karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360 KUHP).

d. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Pembagian tindak pidana menjadi tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan berdasarkan pada inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan, merupakan tindak pidana yang penuntutannya didasarkan pada adanya aduan dari pihak korban tindak pidana tersebut..

Tindak pidana Bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak berdasarkan pada inisiatif dari korban. Maksudnya adalah baik itu korban mengadu atau tidak, selama diketahui karena adanya laporan ataupun dilihat langsung oleh penegak hukum, maka aparat wajib melakukan penuntutan atas tindak pidana tersebut.

e. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis* dan tindak pidana *commissionis per omisionem commissa*

Pada tindak pidana *commissionis*, tindak pidana itu berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, jadi merupakan pelanggaran terhadap larangan. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif atau positif, ditandai dengan adanya aktivitas. Ini

adalah jenis tindak pidana yang paling banyak jumlahnya. Contohnya, pencurian, penipuan, penganiayaan.

Pada tindak pidana *omissionis*, tindak pidana itu berupa perbuatan pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya sesuatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya, tidak hadir di pengadilan untuk menjadi saksi (Pasal 522 KUHP); dan tidak menolong orang yang berada dalam keadaan bahaya (Pasal 531 KUHP).

Pada tindak pidana *commissionis per omissionem commissa*, perbuatan itu sebenarnya merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat, yakni tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya. Contohnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan membiarkannya kelaparan/ kehausan (Pasal 338, Pasal 340 KUHP); seorang pienjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

- f. Tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus

Tindak pidana yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, contohnya: merampas

kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Sementara itu, tindak pidana yang tidak berlangsung terus, merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

g. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Sementara itu, Tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP). Pada tindak pidana penadahan, perbuatan yang dilarang itu lebih dari satu, yakni membeli barang-barang yang merupakan hasil pencurian.

h. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya

Tindak pidana yang ada pemberatannya, contohnya pembunuhan dengan sengaja dan dengan direncanakan sebelumnya (Pasal 340 KUHP), penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau bahkan matinya seseorang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP); pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP). Sementara itu tindak pidana yang ancaman pidananya diperingan, karena melakukan dalam keadaan tertentu. Sementara tindak pidana

sederhana, contohnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat

Pembagian tindak pidana menjadi tindak pidana ringan dan tindak pidana berat didasarkan pada kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar dan karena itu ancaman pidananya juga ringan. Sementara itu tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar dan karena itu ancaman pidananya juga berat.³⁸

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Bab XII tentang Pemalsuan Surat Pasal 263-276 KUHP. Dari pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pemalsuan tersebut, definisi pemalsuan surat termuat secara normatif dalam ketentuan Pasal 263 KUHP, yaitu:

- (1) “Barang siapa yang membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang bermaksud untuk menjadikan bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
- (2) “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan

³⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.cit.*, hlm.109-113.

seolah-olah benar, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa pemalsuan surat merupakan suatu perbuatan membuat surat palsu ataupun memalsukan surat, yang mana dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Berbeda dengan tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang merupakan tindak pidana pemalsuan terhadap surat biasa, ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan yang diperberat karena dilakukan terhadap :

- a. Akta-akta otentik;
- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. Surat sero atau hutang sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterakan dalam angka 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Pemberatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dibandingkan Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana terkualifisir dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, karena pemalsuan surat dilakukan terhadap akta otentik sebagai unsur pemberat.³⁹

D. Analisis Pengaturan Daluwarsa Penuntutan Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Pidana

Peraturan terkait daluwarsa penuntutan dan tindak pidana pemalsuan surat pada dasarnya dapat kita lihat jelas pada Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lebih singkatnya disebut KUHP. Maka dari itu dalam tulisan ini, penulis akan menganalisis mengenai pengaturan daluwarsa penuntutan pada tindak pidana pemalsuan surat. Terkait tentang tindak pidana pemalsuan surat itu sendiri terdapat beberapa jenis, yang mana jenis-jenis tersebut diatur dalam KUHP yaitu:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk pokok

³⁹Abdul Rahim dan Muhammad Ibnu Fajar Rahim, "Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya", pleno Jure, Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol. 10, Nomor 2 Oktober 2021, hlm 69- 70.

pemalsuan surat dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang dijelaskan sebagai berikut:

- (1) “Barang siapa yang membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang bermaksud untuk menjadikan bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
- (2) “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Jika dilihat pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa Pasal 263 ayat (1) terdapat dua bentuk perbuatan yang dilarang yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat.⁴⁰ Sedangkan untuk ayat (2) perbuatan yang dilarang adalah memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan.⁴¹

2. pemalsuan surat yang diperberat

pemalsuan surat yang diperberat ini memiliki objek yang berbeda dengan pemalsuan surat biasa, objek dari pemalsuan surat ini sendiri berupa jenis surat tertentu contohnya akta otentik.⁴² Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP merumuskan, yakni:

- (1) “Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. Akta-akta otentik;
 - b. Surat hutang atau setifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

⁴⁰ Mochammad Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung, hlm. 189.

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 194.

⁴² *Ibid.*, hlm. 197.

- c. Surat sero atau surat hutang atau sertifikatsero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan dan maskapai;
 - d. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan”.
- (2) “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

3. Pembuatan akta otentik dengan isi keterangan palsu

akta otentik merupakan surat tertentu yang dibuat oleh orang yang berwenang seperti notaries. pada pemalsuan surat jenis ini yaitu merupakan akta otentik yang mana isinya tidak berdasarkan kebenaran, tetapi bertentangan dengan kebenaran.⁴³ Pemalsuan surat jenis ini diatur dalam Pasal 266 KUHP, yang dijelaskan sebagai berikut:

- (1) “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- (2) “Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

⁴³*ibid.*, hlm. 198-199.

4. Pemalsuan surat keterangan dokter

Jenis pemalsuan surat ini diatur dalam Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP. Berdasarkan Pasal 267 KUHP menjelaskan bahwa dokter yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya penyakit.⁴⁴ Pada Pasal 267 menjelaskan bahwa surat tersebut memang berasal dari dokter tetapi isinya yang dipalsukan. Sedangkan Pasal 268 menjelaskan bahwa isi dari surat tersebut palsu dan juga tidak dibuat oleh dokter.⁴⁵

5. Pemalsuan surat-surat tertentu

pemalsuan surat-surat tertentu diatur dalam Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271 KUHP. Pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 269 KUHP merupakan pemalsuan surat keterangan. Objek dari pemalsuan ini merupakan surat keterangan, yang mana berisi tentang kelakuan baik, kecakapan, kemampuan, ataupun terkait hal-hal lainnya.⁴⁶ Untuk pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 270 KUHP merupakan pemalsuan surat yang objeknya yaitu berupa pemalsuan surat jalan, surat keselamatan, surat perintah jalan, surat pemberian izin kepada orang asing masuk atau tinggal diwilayah RI.⁴⁷ Sedangkan, objek dari jenis pemalsuan surat

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 200.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 205.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 207.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 208-209.

yang diatur dalam Pasal 271 KUHP adalah surat pengantar pengangkutan atau pemindahan hewan ternak berupa sapi atau kerbau.

6. Pemalsuan surat keterangan tentang hak milik

jenis pemalsuan surat ini diatur dalam Pasal 274 KUHP, yaitu:

- (1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya, atau sesuai barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau pengadaannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun”
- (2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan”

Terkait daluwarsa sendiri kita ketahui bahwa diatur dalam Pasal 78 KUHP yang mana dijelaskan bahwa:

1. Apabila tindak pidana yang dilakukan dengan percetakan maka daluwarsanya adalah sesudah satu tahun.
2. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, maka daluwarsanya sesudah enam tahun.
3. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun, maka daluwarsanya sesudah dua belas tahun.
4. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara

setinggi-tingginya dua puluh tahun, maka daluwarsanya sesudah delapan belas tahun.

Sedangkan apabila dalam kasus tersebut pelakunya merupakan anak-anak yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun, maka tenggang daluwarsanya adalah dikurangi sepertiganya.

Jika kita lihat penjelasan tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana tersebut merupakan pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, maka setelah 12 Tahun tindak pidana tersebut dilakukan maka tidak dapat dituntut lagi karena alasan daluwarsa. Karena penghitungan daluwarsa dimulai pada hari setelah perbuatan itu dilakukan. Namun perhitungan tenggang waktu daluwarsa juga dapat berhenti dan tertunda. Tenggang waktu daluwarsa dapat berhenti disebabkan karena adanya tindakan penuntutan yang maksudnya adalah diserahkannya berkas perkara ke pengadilan yang berwenang oleh jaksa penuntut umum dengan tujuan untuk diperiksa dan diadili. Apabila daluwarsa dihentikan karena adanya penuntutan maka penghitungan daluwarsa tidak menggunakan perhitungan yang lama namun akan dimulai dari awal kembali dengan perhitungan yang baru lagi.⁴⁸ Alasan tenggang waktu daluwarsa dapat tertunda dikarenakan adanya

⁴⁸Indah Febriani Kaligis, *Op.cit.*, hlm. hlm. 144 .

penundaan penuntutan yang maksudnya adalah apabila proses penyelesaian perkara di pengadilan adanya suatu perselisihan prayudisial maka perhitungan daluwarsa akan dihentikan sementara sampai perselisihan tersebut selesai. jika permasalahan tersebut telah selesai maka perhitungan daluwarsa akan dilanjutkan kembali.⁴⁹

⁴⁹*ibid.*, hlm. 144-145.